BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."[1] Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam "perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[2]

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[3] Hal ini sejalan dengan firman Allah :

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم

مَّوَدَّةوَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰت لِّقَوۡم يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

[1]Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.
[2]Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991; Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 14.
[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,*(Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, cet, I, 1995), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).*[4]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Perkawinan juga merupukan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).[5]

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain.

---

[4]*Ibid*, 156.
[5]Masykuri Abdillah, *"Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini" dalam MimbarHukum No. 36*, 1998), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.[6] Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat an-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.[7]

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah.

---

[6]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004), 144.

[7]Badriyah Fayumi, *"Incest dan Perlindungan Perempuan",* dalam Swara Rahima, No. 8 Tahun III Agustus 2003, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara dalam kompilasi hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44 Pasal 39 menyebutkan bahwa: *"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:*

1. Karena pertalian nasab:
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
   b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
   c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
   b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
   c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhul.
   d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
   a. Dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
   b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
   c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
   d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Tampaknya berkenaan dengan larangan perkawinan, baik yang termuat dalam fiqh, undang-undang maupun kompilasi hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang maupun KHI. Hal ini disebabkan karena masalah perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *taken for granted*.

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan perkawinan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan Undang-undangan. Bila calon jodoh/istri berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *kerambil sejanjang*. Menurut anggapan, perkawinan bentuk ini merupakan pantangan atau larangan, apabila pantangan itu dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal. Perkawinan antar saudara kandung juga dilarang, bahkan bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune ora cocok*, ini juga dilarang. Selain itu apabila calon isteri adalah anak saudara laki-laki ayah. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer wali* atau *pancer lanang*perkawinan jenis ini harus dihindari.[8]

Dalam adat masyarakat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi "*dalihan natolu* (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan perkawinan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat perkawinan demikian disebut

[8]Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asymetris comnubium di mana ada marga pemberi bibit wanita (*marga hula-hula*), ada marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan adamarga penerima wanita (*marga boru*). Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (*ambil beri*).

Sementara di dalam masyarakat Minang, berlaku *eksogami* suku dan *endogamy* kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam satu negeritidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin di dalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan dan merupakan kejahatan daerah atau incest.

Dalam masyarakat Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Gresik, terdapat suatu perkawinan antar anggota keluarga. Perkawinan dengan sepupu terjadi, berdasarkan keterangan sementara dari masyarakat Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik , adalah karena alasan harta, dan ijbar atau perjodohan. Mereka takut apabila kawin dengan orang lain (tidak satu nasab), harta mereka akan dikuasai oleh orang lain. Mengenai alasan ijbar, mereka berpendapat untuk mempererat tali silaturrahmi dan melanggengkan keturunan (biasanya keturunan priyayi atau bangsawan).

Fenomena tersebut menarik perhatian penulis, untuk meneliti lebih jauh. Karena baik dalam hukum Islam, undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bentuk ini tidak diatur secara detail. Di dalam adat masyarakat Jawa, perkawinan dengan sepupu disebut perkawinan *corss causin* atau perkawinan antara anak saudara sekandung laki-laki dengananak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara sekandung perempuan. Perkawinan cross causin menunjukkan adanya prinsip keturunan yang disebut bilineal, yang menghitungkankekerabatan melalui orang laki-laki saja untuk sejumlah hak kewajiban tertentu dan melalui garis wanita untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.

Fenomena perkawinan dengan sepupu , sebenarnya banyak terjadi di masyarakat, karena mereka menganggap dari pada menikah dengan orang lain, yang berbeda marga/keturunan, lebih baik dengan keluarga sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa ada yang perlu dikaji lebih mendalam tentang perkawinan bentuk ini terutama dari perspektif adat. Karena ada sebagian yang menyatakan bahwa perkawinan ini boleh dilakukan, ada juga yang mengatakan tidak boleh dilakukan. Dalam penelitian ini penulis memberi judul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik".***

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas dapat di identifikasi sebagai berikut

1. Banyaknya dorongan orang tua untuk menjodohkan anak-anaknya dengan anak saudaranya supaya tidak hilang persaudaraannya.
2. Masih banyak yang menghawatirkan terhadap harta (biasanya keturunan priyayi atau bangsawan). agar tidak jatuh di tangan orang lain(beda nasab) lebih baik dengan saudara sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Banyaknya pemikiran yang mengacu terhadap petuah (mitos) yang masih belum jelas kebenarannya dalam perkawinan dengan kerabat dekat (sepupu)

Identifikasi yang telah dikemukakan diatas, agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik yangdibahas, maka penulis msemberi batasan permasalahan pada :Berdasarkan perkawinan dengan sepupu di desa sukaoneng kecamatan tambak bawean kabupaten gresik jika ditinjau dari perundang-undangan dan hukum islam

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana praktek pelarangan perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek terjadinya larangan perkawinan dengan sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi masyarakat Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik, dapat dijadikan bahan wawasan hukum islam memandang perkawinan yang terjadi di daerah tersebut.
2. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi berikutnya.
4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada program studi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Sejauh penulusuran yang penulis lakukakan, ditemukan skripsi yang membahas tentang larangan perkawinan lusan manten, yaitu skripsi Alfatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rosida dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadapa Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan adat lusan manten di desa Beton Kecamatan siman Kabupaten Ponorogo yang mana perkawinan adat lusan manten salah satu yang tidak dilarang oleh hukum islam akan tetapi jika menggunakan pendekatan *Saddu al- Zariah.*[9]

Skripsi Nuris Setiyawati dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam" skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat yang melarang akan berlangsungnya perkawinan sepangku.[10]

Dalam literatur-literatur fiqh klasik hampir seluruhnya membahas tentang konsep mahram atau wanita yang haram untuk dinikahi. Di antaranya: Imam Syafi'i dalam karyanya al-Umm, Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya, Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqh Lima Madzhab, Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid dan masih banyak lagi karya-karya fiqh lain yang membahas tentang larangan pernikahan.

Selain literatur-literatur di atas, ada beberapa karya tentang larangan perkawinan di antaranya: Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam karyanya *al-Tanbih fii Fiqhi asy-Syafi'i*, Syeikh Mahmud Syaltut dalam *al-*

---

[9]Alfatur Rosida, "*AnalisisHukum Islam TerhadapaLaranganPerkawinanAdatLusanManten di DesaBetonKecamatanSimanKabupatenPonorogo"*, (Skripsi--Istitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel,2013).

[10]Nuris Setiyawati,"*Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembong Kabupaten Sidoarj",*(Skripsi--Istitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel,2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam 'Aqidah wa Syari'ah, al-Fatawa, Imam al-Ghazali dalam karyanya *Adab an-Nikah*, Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, jugamembahas tentang larangan dalam pernikahan.

Dalam bentuk undang-undang aturan-aturan tentang larangan perkawinan juga diatur. Di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dari semua karya yang telah disebutkan di atas, pembahasan tentang larangan pernikahan (konsep mahram), bersumber dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22-23 yang menjelaskan tentang siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.

Tampaknya dari semua pembahasan tentang larangan perkawinan yang termuat di dalam fiqh, undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang perkawinan dan KHI. Hal ini disebabkan karena masalah larangan perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *takenfor granted*.

Prinsip larangan Perkawinan dengan sepupu yang terjadi di masyarakat, ternyata tidak mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun undang-undang, seperti perkawinan yang terjadi di desa sukaoneng kecamatan tambak bawean gresik.

Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah dilakukan, sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif untuk dapat mengetahui bagaimana hukum Islam memandang larangan perkawinan dengan sepupu di desa sukaoneng kecamatan tambak bawean gresik dan bagaimana prakteknya.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik".* Dan agar tidak terjadi kesalapahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraiakan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu dan sunnah Rasul-nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[11]Dalam penelitian ini hukum islam yang digunakan untuk menganalisis adalah al-Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama'.

Perkawinan dengan sepupu	:	Perkawinan yang dilakukan oleh salah satu keluarga yang mana berlangsungnya kedua belah pihak adalah seorang anak dari anak dari saudara kandung sendiri atau kakak kandung.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari datalapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

Dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis atau studi *law in action*. Karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris.

[11]Ahmad Rofiq,*Pembaharua Hukum islam di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997),23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Data yang dikumpulkan**

   a. Data tentang praktek terjadinya larangan perkawinan dengan sepupu hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan perkawinan dengan sepupu dan tokoh masyarakat di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

   b. Data yang berkaitan dengan larangan perkaawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

2. **Sumber Data**

   Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat *(sosio-legal research)*, penelitian ini membutuhkan data baik data primer yang berasal dari informan, maupun data sekunder yang berasal dari "Bahan Hukum".

   Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan perkawinan antar sepupu. Oleh karena itu, informan penelitian ini terdiri atas orang-orang yang melakukan legalisasi kejadian tersebut, dalam hal ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

   Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur perundang-undangan, dan kitab-kitab yang membahas tentang model perkawinan tersebut.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

   Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[12]

a. Studi Dokumenter

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan, dan data statistik perkawinan antar sepupu.

b. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode *depth interview* atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.[13] Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara *(guided interview)* sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut serta tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif,

[12]Sugiyono, *MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D*, 224. (Bandung: PenerbitAlfabeta, 2010), 3

[13]Juliansyah Noor, *MetodologiPenelitianCetakankeempat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dengan sepupu, bagaimana masyarakat desa sukaoneng tambak bawean gresik memandang hal tersebut.

Dalam mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh, penulis menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu berangkat dari premis-premis mayor atau fakta - fakta umum, kemudian fakta - fakta umum tersebut digeneralisasikan ke dalam premis khusus atau dituangkan dalam sebuah teori lama. Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Dalam hal ini, penulis mengamati fenomena perkawinan dengan sepupu, yang terjadi pada masyarakat desa sukaoneng tambak bawean gresik.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang perkawinan menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, macam-macam sistem perkawinan,kriteria perempuan yang boleh dinikahi.

Bab tiga membahas tentang larangan perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik. Dalam bab ini juga dibahas latar geografis atau monografi desa sukaoneng tambak bawean gresik, latar sosial budaya dan keagamaan masyarakat Desa Sukaoneng Tambak Bawean Gresik. Dan untuk memperjelas pokok bahasan dalam penelitian ini dibahas tentang larangan perkawinan dengan sepupu yang terjadi di Desa Sukaoneng Tambak Bawean Gresik.

Bab empat membahas tentang kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Di dalamnya menganalisis tentang latar sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Desa Sukaoneng Tambak Bawean Gresik, dan yang menjadi pokok pembahasan yaitu analisis larangan perkawinan dengan sepupu yang terjadi di desa sukaoneng tambak bawean gresik ketika ditinjau dari hukum Islam.

Bab lima berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id